



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 64 TAHUN
2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang

- Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Sarana dan Keselamatan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Sarana dan Keselamatan;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 - b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
 - g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
 - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - l. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - m. memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - n. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - o. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
 - p. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

- q. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- r. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten;
- s. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- t. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
- u. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- v. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- w. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- x. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- y. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- z. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- aa. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- bb. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- cc. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- dd. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- ee. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- ff. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- gg. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- hh. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- ii. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- jj. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- kk. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

- ll. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- mm. penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten;
- nn. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- oo. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- pp. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- qq. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- rr. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten;
- ss. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
- tt. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- uu. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- vv. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- ww. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- xx. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- yy. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualifikasi dan karier staf;
- zz. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- aaa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- bbb. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- ccc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- ddd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
- eee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) Kepala Dinas membawahkan :

1. Sekretariat;
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
3. Bidang Prasarana; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:
 - a. memverifikasi penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi penyusunan arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. memimpin penyusunan rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten/kota; dan
 - d. memimpin penyusunan rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai uraian tugas :
 - a. memimpin penyusunan jaringan lintas angkutan barang, penyusunan rencana umum jaringan jalan kota;
 - b. melaksanakan analisa terhadap integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
 - c. melaksanakan pengembangan teknologi dan industri lalu lintas angkutan jalan kota;
 - d. melaksanakan analisis penggunaan ruang udara;
 - e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perlintasan sebidang yang berada di kota;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan fasilitas;
 - g. mengkoordinasikan penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota, penyediaan angkutan perkotaan dan penyediaan angkutan umum;
 - h. memimpin pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan;
 - i. memimpin audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten dan audit sistem keselamatan pada terminal;
 - j. memimpin sosialisasi tentang sistem manajemen keselamatan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;

- l. melaksanakan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor dan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
- m. memimpin pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- n. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- o. memimpin pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas;
- p. memimpin pelaksanaan pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas;
- q. memimpin pemantauan dan pengawasan transportasi jalan;
- r. merumuskan kebijakan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- s. melaksanakan evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;
- t. memimpin pemrosesan pertimbangan analisa dampak lalu lintas;
- u. memimpin pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek serta barang, termasuk barang tertentu yang bersifat khusus;
- v. memimpin survei penentuan rute angkutan;
- w. memimpin penentuan lokasi halte;
- x. memimpin sosialisasi terhadap pengemudi yang berkeselamatan dan sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pada angkutan umum;
- y. memimpin pelaksanaan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia penanganan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan;
- z. merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang transportasi;
- aa. memimpin pengelolaan trayek angkutan umum;
- bb. memimpin survei trayek dan jaringan diantaranya:
 - 1. survei asal dan tujuan trayek perkotaan;
 - 2. survei jaringan jalan yang dilalui;
 - 3. survei asal dan tujuan trayek pedesaan;
 - 4. survei asal dan tujuan penumpang.
- cc. memimpin rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan kota dalam perumusan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang berada dalam wilayah kota dan rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan kabupaten dalam penyusunan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- dd. melaksanakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;

- ee. memimpin inventarisasi jumlah kebutuhan diantaranya :
 1. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan;
 2. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan;
 3. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan pedesaan;
 4. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan pedesaan;
 5. inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia penanganan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 6. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang;
 7. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan;
 8. inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan.
- ff. memimpin pelaksanaan pengawasan dan evaluasi trayek angkutan umum dan pengawasan dan evaluasi operasional angkutan;
- gg. memverifikasi izin penyelenggaraan taxi dalam kabupaten/kota;
- hh. memimpin pelaksanaan pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal pada armada;
- ii. memimpin pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi, penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota;
- jj. melaksanakan pengawasan dan penerbitan izin diantaranya:
 1. evaluasi tarif angkutan;
 2. penertiban izin angkutan orang dalam trayek;
 3. penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota;
 4. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha.
- kk. memimpin pelaksanaan pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau dan pengelolaan izin usaha angkutan penyeberangan;
- ll. memimpin pelaksanaan pengelolaan izin operasi perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/kota;
- mm. melaporkan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- nn. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan:
- a. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Pengujian.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, operasional, penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dan melaksanakan penyusunan, pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi lalu lintas dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekayasa jalan, data, operasi dan pengendalian lalu lintas;
 - c. penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/barang;
 - d. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kota;
 - e. penyusunan rencana kerja seksi lalu lintas dan keselamatan;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - g. pengorganisasian, pengembangan, memfasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas dan keselamatan transportasi jalan; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lalu lintas dan keselamatan transportasi jalan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan jalan kota, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan time table pemberangkatan bus di terminal, penyusunan pertimbangan teknis/advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan AKAP, AKDP, dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan analisa terhadap integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;

- c. melaksanakan pengaturan kendaraan yang mangkal/ parkir dalam terminal, ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya;
- d. melaksanakan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/kota;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan program di bidang manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota dan melakukan analisis terhadap volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
- g. menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota;
- h. melaksanakan penetapan rencana induk dan fasilitasi jumlah penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam satu daerah kabupaten/kota;
- i. melaksanakan pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan;
- j. menyelenggarakan dan pengendalian jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- k. menganalisis pemasangan/ pembuatan marka jalan dan kelengkapan jalan raya dan transportasi darat;
- l. melaksanakan pengawasan, pengoperasian, penyelenggaraan jasa kepelabuhan dan jasa perkapalan serta kereta api;
- m. menyusun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- n. menyusun pengaturan, penjagaan pengawalan dan/atau patroli;
- o. menyusun program kegiatan bidang keselamatan transportasi jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. melaksanakan kampanye ketertiban, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis keselamatan lalu lintas;
- r. melaksanakan pelatihan *safety driving* terhadap pengemudi angkutan;
- s. melaksanakan penyusunan rencana penataan pengamanan dan pengendalian daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- t. melaksanakan penyusunan laporan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
- u. melaksanakan sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pada angkutan umum;
- v. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis keselamatan;
- w. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- x. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;

- y. melaksanakan pembinaan keselamatan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- z. melaksanakan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- aa. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai keselamatan lalu lintas sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- bb. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- cc. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi Angkutan dipimpin seseorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, program kerja angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan dan terminal transportasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi angkutan;
 - b. pengumpulan data penyusunan rencana dan program kerja angkutan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. penyusunan data prakiraan pemindahan orang dan/atau barang;
 - e. penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan di dalam wilayah kabupaten;
 - f. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;
 - g. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - h. pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal; dan
 - i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan terminal.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Angkutan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun pengumpulan data, menyusun rencana program kerja dibidang angkutan barang dan orang;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis angkutan orang dan barang di wilayah kabupaten;
 - c. menyusun perencanaan, pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan;
 - d. merencanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;

- e. menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang angkutan umum;
- f. melaksanakan fasilitasi di antaranya:
 - 1. penyusunan jaringan lintasan angkutan barang;
 - 2. penyediaan angkutan pedesaan dan perkotaan;
 - 3. pengelolaan trayek angkutan umum;
 - 4. survei asal dan tujuan trayek angkutan;
 - 5. inventarisasi perparkiran, permintaan jasa penumpang angkutan pedesaan dan perkotaan;
 - 6. inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan pedesaan dan perkotaan;
 - 7. inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia penanganan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - 8. penetapan tarif ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar desa dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
 - 9. pengawasan dan evaluasi tarif angkutan umum;
 - 10. penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau berdomisili kabupaten;
 - 11. pengawasan dan evaluasi trayek angkutan umum;
 - 12. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
 - 13. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam kabupaten;
 - 14. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
 - 15. pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 16. pengelolaan izin usaha angkutan penyeberangan;
 - 17. penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - 18. rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang berada pada wilayah kota;
 - 19. rapat koordinasi dengan instansi instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 20. pengawalan dan evaluasi operasional angkutan;
 - 21. pemantauan dan pengawasan transportasi jalan.
- g. melaksanakan penertiban izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. melaksanakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- i. menyusun perencanaan, penetapan, peninjauan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang;
- j. merencanakan pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang;
- k. menyusun bahan penetapan lokasi terminal barang;
- l. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan umum serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pengujian;
 - b. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis; dan
 - d. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengujian mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor;
 - b. melaksanakan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
 - d. menyelenggarakan perizinan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - e. merencanakan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - f. menyusun standar dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - g. melaksanakan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - h. mengelola teknologi informasi unit pengelola pengujian kendaraan bermotor;
 - i. menyusun bahan penetapan lokasi terminal barang;
 - j. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan teknis prasarana perhubungan, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, dan penerbitan izin usaha jasa terkait prasarana perhubungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
 - b. mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;
 - c. memimpin pelaksanaan uji laik fungsi jalan;
 - d. penyelenggaraan fasilitas parkir;
 - e. penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian prasarana perhubungan;
 - f. pengembangan teknologi perhubungan;
 - g. penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum; dan
 - h. pemantauan terhadap arus lalu lintas di kawasan tertentu dan persimpangan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana mempunyai uraian tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang;
 - b. memimpin pelaksanaan operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - c. memverifikasi izin prinsip pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
 - d. memverifikasi dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - e. memverifikasi dokumen penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - f. memverifikasi dokumen penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - g. memverifikasi dokumen penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - h. memverifikasi dokumen penerbitan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - i. memverifikasi dokumen penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - j. memverifikasi dokumen penerbitan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuh;
 - k. memverifikasi dokumen penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;

- l. memimpin pelaksanaan kegiatan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
 - m. memverifikasi bahan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Bidang Prasarana sebagaimana pada ayat (1), membawahkan :
- a. Seksi Prasarana dan Pengembangan;
 - b. Seksi Perparkiran.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Prasarana dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan teknis sarana perhubungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi Prasarana dan Pengembangan;
 - b. penyusunan rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten;
 - c. penyusunan perencanaan perlengkapan jalan;
 - d. memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan; dan
 - e. pemasangan perlengkapan jalan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang;
 - b. melaksanakan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
 - c. mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan;
 - d. penyediaan fasilitas peralihan moda dari pengguna kendaraan pribadi ke pengguna kendaraan umum;
 - e. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kota;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal tipe C;
 - g. menyusun rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, pembangunan;
 - h. melaksanakan fasilitasi/koordinasi kebutuhan diantaranya :

1. fasilitasi/koordinasi merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
2. fasilitasi/koordinasi pelayanan proses kepengurusan pembangunan pelabuhan;
3. fasilitasi/koordinasi pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
4. fasilitasi/koordinasi izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
5. fasilitasi/koordinasi izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
6. fasilitasi/koordinasi stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
7. fasilitasi/koordinasi izin usaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- i. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- i. melaksanakan penyusunan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan untuk pelabuh;
- j. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- k. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. melaksanakan penyusunan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. melaksanakan penyusunan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- n. melaksanakan penyusunan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- o. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Perparkiran dipimpin seseorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan yang mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana, program kerja perparkiran, pengelolaan manajemen, pengawasan perparkiran.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perparkiran, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi parkir;
 - b. mengumpulkan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang perparkiran;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis perparkiran di wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
 - e. memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; dan
 - f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun pihak ketiga;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perparkiran mempunyai Uraian tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis seksi perparkiran;
 - b. menyusun data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
 - c. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
 - d. melaksanakan pengkajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, meliputi :
 1. pelaksanaan pemetaan lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
 2. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
 3. pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir;
 4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
 5. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola parkir swasta;
 6. pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
 7. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 8. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 9. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 10. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
 - e. menyusun laporan data penentuan lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, penyiapan pengaturan rancangan bangun fasilitas parkir dan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - f. melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada petugas parkir;

- g. menyusun data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;
- h. melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir;
- i. mengelola fasilitas parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- j. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 81